

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang Rahmatan lil ‘Alamin. Pernyataan ini dewasa ini sangat sering dikemukakan sebagai pemahaman bahwa Islam adalah agama rahmah, kasih sayang terhadap sesama manusia dan alam semesta serta kontra terhadap kekerasan dan agresivitas terhadap sesama manusia dan alam semesta. Pemahaman ini diambil dari sumber utama ajaran Islam, yaitu Al-Qur’an, pada surah (al-Anbiya ayat:107)

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

“Dan kami tidak mengutus kamu (Muhammad) melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam”. Hal ini menunjukkan bahwa agama Islam adalah agama untuk semua makhluk Allah S.W.T (universal), tidak terbatas geografi, suku, bangsa, dan ras, bahkan agama ini juga diserukan untuk para jin”.¹

Indonesia merupakan Negara yang beraneka ragam, mulai dari budaya, suku, Agama, bahasa dan adat istiadat. Indonesia memberikan warna perbedaan dari keanekaragaman tersebut. Meskipun didalam perbedaan itu mengandung

¹AhmadIrham.Lukman, “*TAFSIR AYAT RAHMATAN LIL’ALAMIN MENURUT PENAFSIR AHLU SUNNAH MUKTAZILAH, SYIAH, DAN WAHABI*”, Dosen Program Studi Pendidikan Islam FIAI UII YO

banyak unsur yang sensitif, yang dapat memicu konflik namun pada kenyataannya perbedaan itulah yang harusnya menciptakan kesatuan, karena tidak dapat dipungkiri bahwa perbedaan itu adalah sebuah pemberian dari tuhan yang harus dijaga dengan sebaik-baiknya. Cara menjaganya adalah dengan toleransi. Toleransi merupakan kunci dasar yang dibutuhkan untuk menumbuhkan sikap saling memahami dan menghargai perbedaan, serta menjadi kunci bagi terwujudnya kerukunan antarumat beragama dalam masyarakat. Agar tidak terjadi konflik antar umat beragama dan toleransi harus menjadi kesadaran kolektif bagi seluruh kelompok masyarakat.

Namun dibalik pentingnya sikap toleransi tersebut, terdapat sebuah resiko yang sangat besar didalamnya, setiap pekerjaan memiliki resikonya masing masing, begitu juga toleransi. Tentunya sebuah pekerjaan dapat meminimalisir atau menghilangkan resiko tersebut dengan membatasi pekerjaannya melalui sebuah batasan entah itu seperti penjadwalan pekerjaannya, atau bisa disebut seperti *manage* waktu contohnya diwaktu pagi ia bangun lalu makan pagi, kemudian kerja, disamping pekerjaan jangan melupakan kebutuhannya yakni makan siang atau sore nantinya, kalau seandainya terus bekerja tanpa memperhatikan kebutuhannya dikhawatirkan akan sakit dan mengganggu pekerjaannya, seperti itulah salah satu contoh resiko dari sebuah pekerjaan. Demikian pula toleransi yang juga memiliki resiko didalamnya dan juga harus dibatasi, oleh karena itu saya disini ingin memaparkan penjelasan saya mengapa pentingnya toleransi harus memiliki batasan khususnya dalam hal keyakinan atau agama yang sering menjadi permasalahan di Indonesia dalam nuansa fiqih sosial.

Dalam hal bernegara tentu sangat diperlukan sifat sosial, dan toleransi termasuk dalam sifat sosial itu diantaranya. Kalau kita pahami arti toleransi itu bukan hanya berarti menghargai satu sama lain, melainkan berbuat baik juga termasuk. Berbuat baik disini tentunya juga ada batasannya karena mengingat setiap agama pun juga mengaturnya, tidak semua berbuat baik ujungnya pada kebaikan, melainkan ada juga perbuatan baik ditujukan pada keburukan. Nah contohnya saja seseorang yang meminta tolong untuk dipinjamkan pisau gunanya untuk membunuh orang lain, meminjamkan pisaunya adalah perbuatan baik namun tujuannya membunuh yang salah, hal ini jelas tidak dibenarkan.

Kemudian mari kita kaitkan dengan masalah yang akan saya teliti, dalam toleransi beragama tentu bukan hanya menghargai orang lain, namun berbuat baik, saling tolong menolong juga masuk didalamnya seperti yang saya paparkan diatas, seandainya tetangga kita berbeda agama dengan kita, kita tidak sepatutnya lantas menjauhinya atau memusuhinya, tentu wajib kita menghargainya dan berbuat baik kepadanya. Misalnya saja dia meminta bantuan, selama kita masih sanggup maka wajib kita membantunya, namun seperti yang saya paparkan diatas yakni toleransi ada batasannya, kalau cuma minta anterin kepasar karena dia gak punya motor atau alat antar lainnya, atau misal contohnya kita seorang muslim dan ada seorang kristen minta antar ke gereja, masih diperbolehkan saja.

Namun apabila seseorang beragama lain meminta kita untuk mengantar dia ketempat ibadah mereka lalu menyuruh masuk kedalam tempat ibadah mereka kemudian menyuruh kita menjalankan ritual ibadah mereka, nah baru itu yang salah

dan melebihi batas dalam berbuat baik. Seperti contoh yang terjadi digereja katedral bogor, seorang muslimah yang berhijab yang berinisial RK menyanyikan lagu ave maria, padahal lagu tersebut mengandung doa dan pujian-pujian kepada tuhan agama lain². Contoh lainnya lagi yang terjadi disemarang, sejumlah santri dari ponpes yang berinisial RS yang menabuh gendang terbang guna mengiringi paduan suara gereja.³

Hal itu tidak dibenarkan, kita boleh berbuat baik kepada setiap pemeluk agama lain, namun jangan sampai masuk kedalam urusan aqidah. Dalam buku-buku Fiqih Sosial dan Toleransi Beragama dikatakan bahwa masuk saja kedalam tempat ibadah contohnya gereja yang dalamnya terdapat unsur-unsur yang diharamkan seperti tanda salib atau saat sedang diberlangsungkannya peribadatan oleh mereka sudah banyak fatwa ulama mengatakan haram, apalagi sampai berkumpul dan menjalani ritual peribadatan mereka sudah pasti hukumnya haram. Dan fatwa tersebut memang banyak diikuti salah satunya oleh K.H. Sahal Mahfudh.

Dengan terjadinya kejadian tersebut juga mengundang atau membuat peneliti tertarik bahkan berkewajiban untuk menyampaikan hal yang benar kepada mereka, dan menurut peneliti sendiri langkah ini wujud dari jihad *fii sabilillah*

² NewsBBC, "Perempuan Muslim yang Nyanyikan Ave Maria di gereja picu reaksi warganet", 9 November 2017, <https://www.bbc.com/indonesia/vert-cap-41924807>.

³ Rachmawati, "Kisah di Hari Natal, Rebana Iringi Paduan Suara di Gereja hingga Pemuda Muslim. Bagi Jeruk dan Donat.", Kompas, 26 Desember 2019, <https://regional.kompas.com/read/2019/12/26/06570011/kisah-di-hari-natal-rebana-iringi-paduan-suara-di-gereja-hingga-pemuda?page=all>.

karena mempertahankan ajaran agama Islam yang luhur dan berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits.

Dalam fiqh sosial konsep K.H. Sahal Mahfudh, Toleransi itu sangat dijunjung tinggi kepada setiap manusia, karena kita sebagai makhluk Allah wajib menyayangi makhluk Allah lainnya, namun memiliki batasan yakni tergantung di jalan mana kita ingin menyayangi makhluk Allah tersebut, apakah di jalan salah atau benar, bila salah maka tidak diperbolehkan dan bila benar maka sebaliknya. Dan untuk toleransi antar agama dikatakan dalam fiqh sosial memiliki batasan yakni aqidah, silahkan kita berbuat baik kepada pemeluk agama lain dengan sebaik-baiknya namun jangan sampai masuk dalam aqidah mereka atau memasukan ajaran mereka ke aqidah kita.

Adapun alasan mengapa peneliti mengambil sosok K.H. Sahal Mahfudh karena peneliti sendiri merasa beliau merupakan sosok yang sangat sosialis, terbukti dengan pemikiran beliau yang sering mengurus masalah sosial akhirnya terkenal dengan nama fiqh sosial, yang didalamnya tentunya berhubungan dengan sosial termasuk salah satunya sikap toleransi. K.H. Sahal Mahfudh juga dikenal sebagai ulama yang moderat, bukan radikal bukan juga liberal, hal itu juga yang membuat peneliti tertarik mengangkat pemikiran beliau yakni fiqh sosial dalam masalah-masalah sosial yang terjadi saat ini.

Dengan demikian hakikat dan makna toleransi harus benar-benar dipahami, jika gagal maka akan paham terhadap makna yang bisa berakibat fatal. Terutama mengenai toleransi beragama yang akhir-akhir ini banyak didengungkan dan isu

intoleran sering diarahkan pada Islam. Dalam KBBI toleran bermakna ; bersifat atau bersikap menenggang (menghargai, membiarkan, dan membolehkan) pendirian (pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan, dan sebagainya) yang berbeda atau bertentangan dengan pendirian sendiri.

Ya, toleransi adalah seperti yang tertera pada surah Al-Kafirun yaitu lakum dinukum waliyadin. Bagimu Agamamu, Bagiku Agamaku. Sederhana, kamu dengan agamamu dan aku tidak ikut campur, dan aku dengan agamaku kamu tidak ikut campur. Dalam Imbauan MUI Jatim mengenai pengucapan salam seharusnya tidak menjadi perdebatan lagi karena sudah jelas bahwasannya imbauan tersebut sesuai dengan Syariat. Salam itu sendiri adalah doa. Sebagai bentuk ibadah tentu doa tidak boleh dianggap remeh.

Walaupun toleransi adalah sebuah sikap atau perilaku yang sangat mulia, yang dengan kata lain karena toleransi lah kedamaian dapat diwujudkan, dengan menerima perbedaan, menghargai perbedaan, dan lain-lain. Sikap toleransi sering kali disalah pahami oleh sebagian orang, banyak yang mengartikan toleransi sebuah sikap yang harus dilebih-lebihkan, dengan kata lain semakin anda bertoleransi tanpa memperhatikan batasan dalam toleransi maka semakin pula kedamaian akan didapatkan, padahal dalam kenyataannya toleransi mempunyai batasan, tidak bisa bertoleransi semau kita sendiri, malahan bisa menjadi boomerang bagi diri kita sendiri dan bisa menjadi masalah bagi orang lain. Toleransi diwujudkan atas dasar kebersamaan dan kerukunan Khususnya antar umat beragama, seperti yang saya paparkan diatas sebelumnya bahwa kunci perdamaian salah satunya adalah

toleransi. Penting bagi setiap manusia mempunyai sifat toleransi yang termasuk sifat sosial ini, dengan demikian dapat dikatakan syarat sebuah negara makmur, adil, dan tentram adalah adanya sifat toleransi tersebut dalam setiap warganya atau rakyatnya.

Maka makna toleransi itu harus ada batasnya. Toleransi bukanlah mencampur adukkan antar ajaran agama yang berbeda. Jika sudah berada di masalah akidah maka tak ada toleransi dengan kata lain tidak lagi dikatakan toleransi jika akidah harus terkorbankan. Maka disinilah perlunya mengerti sejarah. Berabad-abad lamanya Islam pernah memimpin dunia. Jejak-jejak sejarah telah mencatatnya, bagaimana Islam memperlakukan non muslim. Memperhatikan dengan benar hak-hak muslim maupun non muslim. Seperti yang dikatakan oleh sejarawan kristen bernama T.W Arnold dalam bukunya "Perlakuan terhadap warga Kristen oleh pemerintah Turki Ustmani selama kurang lebih dua abad setelah penaklukan Yunani telah memberikan contoh toleransi yang sebelumnya tidak dikenal di daratan Eropa.

Itu menjadi bukti bagaimana Islam menempatkan toleransi sesuai tempatnya. Allah S.W.T. juga berfirman dalam surah Al-Mumtahanah ayat 8 yang artinya : "Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil". Islam sudah memberikan penjelasan akan makna toleransi yang sesungguhnya. Jadi, tidak perlu mengajari Islam mengenai makna toleransi. Di

negeri-negeri dimana muslim menjadi minoritas seperti rohingya, ughyur , dan lain sebagainya diperlakukan tak manusiawi oleh mayoritas. Lantas disini sudah diketahui siapa yang harus belajar toleransi. Jangan sampai seorang muslim itu sendiri gagap akan makna toleransi sehingga bertindak menyeleweng dan justru memperdebatkan imbauan Ulama yang sudah sesuai dengan hukum Syara'. Ulama adalah pewaris para Nabi, perantara Ilmu dan sudah seharusnya memberikan kontribusi dalam penegakan hukum-hukum dan syariat Allah S.W.T.⁴

Dengan penguraian diatas maka diangkatlah judul konsep toleransi kerukunan umat beragama dalam fiqih sosial K.H. Sahal Mahfudh yang mempunyai tujuan diharapkan dapat menjadi teladan atau contoh sikap toleransi yang benar pada zaman sekarang terkhusus pada pihak yang bermasalah dalam hal toleransi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Uraian Latar Belakang Masalah Diatas, Maka Saya Dapat Merumuskan Permasalahan Sebagai Berikut:

1. Bagaimana konsep toleransi kerukunan umat beragama dalam fiqih sosial K.H. Sahal Mahfudh?
2. Bagaimana argumentasi K.H. Sahal Mahfudh dalam merumuskan toleransi kerukunan umat beragama dalam fiqih sosial?

⁴Alamsyah Emerald Ichsan, "Pentingnya Memahami Antara Islam dan Toleransi", Sabtu 16 November 2019, <https://www.republika.co.id/berita/q10nhd349/pentingnya-memahami-antara-islam-dan-toleransi>.

3. Mengapa toleransi kerukunan umat beragama dalam fiqih sosial K.H. Sahal Mahfudh dibatasi?
4. Apa batasan toleransi kerukunan umat beragama dalam fiqih sosial K.H. Sahal Mahfudh?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan Dari Penelitian Ini Adalah:

1. Untuk mengetahui konsep toleransi kerukunan umat beragama dalam fiqih sosial K.H. Sahal Mahfudh
2. Untuk mengetahui argumentasi K.H. Sahal Mahfudh dalam merumuskan toleransi kerukunan umat beragama dalam fiqih sosial
3. Untuk mengetahui alasan pentingnya toleransi kerukunan umat beragama dalam fiqih sosial K.H. Sahal Mahfudh dibatasi
4. Untuk mengetahui batasan toleransi antar umat beragama menurut fiqih sosial K.H. Sahal Mahfudh

D. Signifkansi Penelitian

Adapun penelitian ini diharapkan dapat memberikan signifikansi berupa manfaat penelitian, antara lain :

1. Memberikan wawasan serta memahami arti makna sesungguhnya dan pentingnya toleransi dalam kerukunan umat beragama.
2. Dapat mengetahui asal ataupun landasan hukum dalam toleransi kerukunan umat beragama dan memahami istilah fiqih sosial

3. Mengetahui bahayanya jika tidak ada batasan dalam toleransi terutama di Indonesia yakni negara yang memiliki keberagaman Agama, suku, ras, dan lainnya.
4. Mengetahui batasan dalam toleransi dan faktor-faktor penyebab toleransi dibatasi.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan dalam menginterpretasikan judul serta permasalahan yang akan diteliti dan sebagai pegangan agar lebih terfokusnya kajian lebih lanjut, maka peneliti membuat definisi operasional sebagai berikut :

1. Toleransi

Kata “toleransi” berasal dari bahasa Inggris “*toleration*”. Akar kata itu diambil dari bahasa Latin “*toleratio*”. Arti paling klasik (abad ke-16) kata “*toleration*” adalah “izin yang diberikan oleh otoritas atau lisensi.” Sementara di abad ke-17 (1689), kata itu memiliki nuansa hubungan antaragama karena ada Undang-Undang/kesepakatan toleransi (*the Act of Toleration*). Dalam kesepakatan itu ditegaskan jaminan kebebasan beragama dan beribadah kepada kelompok Protestan di Inggris. Pada masa itu kerap terjadi pelarangan dan pembatasan berkeyakinan yang merupakan akibat dari konflik antara Katolik dan Protestan di Eropa. Melalui kesepakatan itu, pemerintah atau penguasa diminta untuk mengakui hak dan kebebasan beragama bagi siapa pun.

Seiring berjalannya waktu makna toleransi terbagi menjadi 4 tingkatan yakni yang pertama menghargai sebuah perbedaan, yang kedua tak menganggap hal itu sebuah perbedaan, yang ketiga sebuah pengakuan, kemudian yang keempat adanya sikap yang terbuka.⁵ Yang berarti sikap toleransi digunakan atau diciptakan untuk menerima sebuah perbedaan yang dapat disyukuri sebagai sebuah rahmat.

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, Toleransi yang berasal dari kata "*Toleran*" itu sendiri berarti bersifat atau bersikap menenggang (menghargai, membiarkan, membolehkan), pendirian (pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, dan sebagainya) yang berbeda dan atau yang bertentangan dengan pendiriannya.

Toleransi juga berarti batas ukur untuk penambahan atau pengurangan yang masih diperbolehkan. Secara bahasa atau etimologi toleransi berasal dari bahasa Arab *tasamuh* yang artinya ampun, maaf dan lapang dada.⁶

Namun menurut W. J. S. Poerwadarminto dalam "Kamus Umum Bahasa Indonesia" toleransi adalah sikap/sifat menenggang berupa menghargai serta memperbolehkan suatu pendirian, pendapat, pandangan, kepercayaan maupun yang lainnya yang berbeda dengan pendirian sendiri.⁷

⁵ Thomas Henry Simarmata, Sunaryo, Arif Susanto dan Fachrurrozi, "Indonesia Zamrud Toleransi, (Jakarta: PSIK Indonesia, 2017), hlm. 10-11

⁶ Ahmad Warson Munawir, "Kamus Arab Indonesia al-Munawir", (Yogyakarta: Balai Pustaka Progresif, t.th.), 1098

⁷ W. J. S. Poerwadarminto, "Kamus Umum Bahasa Indonesia", (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), hlm 184

Sedangkan menurut FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama) toleransi adalah perwujudan dari pengakuan dan penghargaan akan keberadaan umat lain.⁸

Prof Adlin Sila yakni salah satu tokoh penting dalam Organisasi Kerukunan Umat Beragama juga memberikan pendapatnya tentang arti sebuah toleransi yaitu sikap saling menerima dan saling menghargai antara satu kelompok agama terhadap agama lain. Beliau juga mengatakan bahwa sikap toleransi termasuk dalam unsur terbentuknya kerukunan umat beragama.⁹

2. Kerukunan Umat Beragama

Kerukunan Umat Beragama adalah suatu kondisi sosial ketika semua golongan agama bisa hidup bersama tanpa mengurangi hak dasar masing-masing untuk melaksanakan kewajiban agamanya.

Masing-masing pemeluk agama yang baik haruslah hidup rukun dan damai. Karena itu kerukunan antar umat beragama tidak mungkin akan lahir dari sikap fanatisme buta dan sikap tidak peduli atas hak keberagaman dan perasaan orang lain. Tetapi dalam hal ini tidak diartikan bahwa kerukunan hidup antar umat beragama memberi ruang untuk mencampurkan unsur-unsur tertentu dari agama yang berbeda, sebab hal tersebut akan merusak nilai agama itu sendiri. Dalam toleransi itu sendiri pada dasarnya masyarakat harus bersikap lapang dada dan menerima perbedaan antar umat beragama. Selain itu masyarakat juga harus saling

⁸ Pusat Studi Agama dan Demokrasi (PUSAD), *"Menggapai Kerukunan Umat Beragama"*, (Jakarta: Paramadina, 2018), hal 6

⁹ Muhammad Adlin Sila dan Fakhruddin, *"Indeks Kerukunan Umat Beragama"*, (Jakarta: Kementrian Agama RI, 2019), hal viii

menghormati satu sama lainnya misalnya dalam hal beribadah, antar pemeluk agama yang satu dengan lainnya tidak saling mengganggu.¹⁰

Menurut Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri (PBM) No. 8 dan 9 Tahun 2006, yang merupakan dasar pendirian FKUB, mendefinisikan kerukunan umat beragama sebagai berikut:

"Hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"¹¹

Prof. Adlin Sila berpendapat bahwa terdapat tiga indikator kerukunan umat beragama, yakni toleransi, kesetaraan, dan kerja sama. Pertama, toleransi, yaitu sikap saling menerima dan saling menghargai antara satu kelompok agama terhadap agama lain. Kedua, kesetaraan, maksudnya kemauan saling melindungi serta memberikan hak dan kesempatan satu sama lain. Ketiga, kerja sama yakni bersosialisasi serta saling berempati dan bersimpati baik dalam persoalan sosial, ekonomi, budaya, maupun agama. Ketiga indikator tersebut sebagai tolok ukur untuk mengetahui tingkat kerukunan umat bergama suatu masyarakat. Capaian

¹⁰ Wahyuddin dkk, "Pendidikan Agama Islam Untuk Perguruan Tinggi", (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2009), hal 32

¹¹ Pusat Studi Agama dan Demokrasi (PUSAD), "Menggapai Kerukunan Umat Beragama", (Jakarta: Paramadina, 2018), hal 5

pada tiga indikator tersebut juga sejalan dengan rencana strategis Kementerian Agama.¹²

3. Fiqih

Fiqih menurut bahasa berarti “paham”, seperti dalam firman Allah : “Maka mengapa orang-orang itu (orang munafik) hampir-hampir tidak memahami pembicaraan sedikitpun?” (QS. An Nisa: 78). Dan sabda Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam : “Sesungguhnya panjangnya shalat dan pendeknya khutbah seseorang, merupakan tanda akan kepahamannya.”,(Muslim no. 1437, Ahmad no. 17598, Daarimi no. 1511).

Fiqih secara istilah mengandung dua arti yakni pertama pengetahuan tentang hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan perbuatan dan perkataan mukallaf (mereka yang sudah terbebani menjalankan syari‘at agama), yang diambil dari dalil-dalilnya yang bersifat terperinci, berupa nash-nash al Qur‘an dan As sunnah serta yang bercabang darinya yang berupa ijma‘ dan ijtihad. Dan yang kedua adalah hukum-hukum syari‘at itu sendiri. Jadi perbedaan antara kedua definisi diatas tad menyatakan bahwa yang pertama digunakan untuk mengetahui hukum-hukum (Seperti seseorang ingin mengetahui apakah suatu perbuatan itu wajib atau sunnah, haram atau makruh, ataukah mubah, ditinjau dari dalil-dalil yang ada), sedangkan yang kedua adalah untuk hukum-hukum syari‘at itu sendiri (yaitu hukum apa saja

¹² Muhammad Adlin Sila & Fakhruddin, “*Indeks Kerukunan Umat Beragama*”, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019), hal viii

yang terkandung dalam shalat, zakat, puasa, haji, dan lainnya berupa syarat-syarat, rukun-rukun, kewajiban-kewajiban, atau sunnah-sunnahnya).¹³

Menurut Syaikh Islam Abi Yahya Zakariya bin Al Anshory, fiqh menurut bahasa adalah faham, sedangkan menurut istilah adalah ilmu tentang hukum syari'ah amaliyah yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci. Sementara itu ulama-ulama lain mengemukakan fiqh adalah Ilmu tentang hukum syari'ah amaliyah yang diperoleh melalui jalan ijtihad.¹⁴

¹³ Syekh Muhammad bin Qosim Al-Ghazi, "*Fathul Qorib*", (Jakarta: Darul Kutub Al-Islamiyah), hal. 2

¹⁴ Syekh Abi Zakariya Yahya, "*Kitab Minhaju Tholibin* ", (Jakarta: Darul Kutub Ilmiah), hal. 5

4. Sosial

Sosial adalah Kata sosial berasal dari bahasa latin yaitu "*socius*" yang berarti segala sesuatu yang lahir, tumbuh, dan berkembang dalam kehidupan bersama (Salim, 2002). Sudarno (dalam Salim, 2002) menekankan pengertian sosial pada strukturnya, yaitu suatu tatanan dari hubungan-hubungan sosial dalam masyarakat yang menempatkan pihak-pihak tertentu (individu, keluarga, kelompok, kelas) didalam posisi-posisi sosial tertentu berdasarkan suatu sistem nilai dan norma yang berlaku pada suatu masyarakat pada waktu tertentu.

Winandi (dalam Ibrahim, 2003) mendefenisikan struktur sosial sebagai seperangkat unsur yang mempunyai ciri tertentu dan seperangkat hubungan diantara unsur-unsur tertentu. Dapat disimpulkan bahwa sosial adalah segala sesuatu yang berkenaan dengan masyarakat yang lahir, tumbuh, dan berkembang dalam kehidupan bersama.

Secara Khusus kata sosial maksudnya adalah hal-hal mengenai berbagai kejadian dalam masyarakat yaitu persekutuan manusia, dan selanjutnya dengan pengertian itu untuk dapat berusaha mendatangkan perbaikan dalam kehidupan bersama (Shadily, 1993:1-2).

Dengan kata lain menurut Hasan Shadily, sosiologi adalah ilmu masyarakat atau ilmu kemasyarakatan yang mempelajari manusia sebagai anggota golongan atau masyarakatnya (tidak sebagai individu yang terlepas dari golongan atau masyarakatnya), dengan ikatan-ikatan adat, kebiasaan, kepercayaan, atau

agamanya, tingkah laku serta keseniannya atau yang disebut kebudayaan yang meliputi segala segi kehidupannya (1993:2).

Pembentukan struktur sosial, dan terjadinya proses sosial dan kemudian adanya perubahan-perubahan sosial tidak lepas dari adanya aktivitas interaksi sosial yang menjadi salah satu ruang lingkup sosiologi. Interaksi sosial merupakan suatu hubungan dimana terjadi proses saling pengaruh mempengaruhi antara para individu, antara individu dengan kelompok, maupun antara kelompok (Soekanto, 2003:423).

5. Fiqih Sosial

Fiqih Sosial merupakan pemikiran K.H. Sahal Mahfudh yang bercirikan fiqih yang kontekstual dan penuh dengan nuansa pemaknaan sosial. K.H. Sahal Mahfudh sangat gelisah ketika fiqih menjadi produk pemikiran yang stagnan dan tak berdaya menghadapi realitas sosial yang terus berkembang dalam ruang dan waktu.

Karena itu beliau menawarkan gagasan fiqih sosial yang memiliki lima ciri pokok yang menonjol. Pertama, interpretasi teks-teks fiqih secara kontekstual. Kedua, perubahan pola bermadzhab dari bermadzhab secara tekstual (madzhab qauli) ke bermadzhab secara metodologis (madzhab manhaji). Ketiga, verifikasi mendasar mana ajaran yang pokok (ushul) dan mana yang cabang (furu). Keempat, fiqih dihadirkan sebagai etika sosial, bukan hukum positif negara. Kelima, pengenalan metodologi pemikiran filosofis, terutama dalam masalah budaya dan sosial.

Pada gilirannya, pemikiran fiqh sosial tersebut juga menyikapi persoalan formalisasi hukum Islam di Indonesia. Dalam hal ini K.H. Sahal Mahfudh sangat menekankan pentingnya keberanjakan berparadigma fiqh dari fiqh yang formalistik ke fiqh yang etik.¹⁵

F. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini bertujuan untuk memperoleh suatu gambaran yang memiliki hubungan topik yang akan diteliti dari beberapa penelitian terdahulu yang sejenis atau memiliki keterkaitan, sehingga tidak ada pengulangan penelitian dan duplikasi.

Untuk menghindari kesalahan dan untuk memperjelas permasalahan yang penulis angkat, maka diperlukan kajian pustaka untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian yang telah ada, kajian pustaka penulis diantaranya :

Pertama, Ahmad Faiz Muhammad Noer dalam skripsi yang ditulisnya pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta dengan judul “Pemikiran Fiqh Sosial K.H. MA Sahal Mahfudh Terhadap Formalisasi Hukum Islam” dari kesimpulannya dapat diketahui bahwa penelitian tersebut memberikan informasi tentang pandangan atau pemikiran K.H. Sahal Mahfudh dalam masalah formalisasi hukum Islam. Sedangkan peneliti mengkaji Kehidupan Toleransi Antar Umat Beragama dalam Fiqh Sosial K.H. Sahal Mahfudh.¹⁶

¹⁵ Ahmad Faiz Muhammad Noer, ”*Pemikiran Fiqh Sosial KH MA Sahal Mahfudz terhadap Formalisasi Hukum Islam*”, <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/7159> (22 April 2018)

¹⁶ Ahmad Faiz Muhammad Noer, Skripsi: “*Pemikiran Fiqh Sosial K.H. Ma Sahal Mahfudh Terhadap Formalisasi Hukum Islam*”, (Yogyakarta: UII, 2018)

Kedua, Hendra Gunawan dalam skripsi yang ditulisnya pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan judul “Toleransi Beragama Menurut Pandangan Hamka Dan Nurcholis Madjid” dari kesimpulannya dapat diketahui bahwa penelitian tersebut memberikan informasi seputar pendapat Hamka dan Nurcholis Madjid perihal Toleransi dalam beragama. Sedangkan peneliti mengkaji Kehidupan Toleransi Antar Umat Beragama dalam Fiqih Sosial K.H. Sahal Mahfudh.¹⁷

Ketiga, Siti Rizqy Utami dalam skripsi yang ditulisnya pada Fakultas Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Salatiga dengan judul “Implementasi Nilai–Nilai Toleransi Antar Umat Beragama Pada Lembaga Pendidikan Nonmuslim” dari kesimpulannya dapat diketahui bahwa penelitian tersebut memberikan nilai-nilai toleransi antar umat beragama pada lembaga pendidikan nonmuslim. Tidak didapati kata Fiqih Sosial atau batasan toleransi sedangkan kata Fiqih Sosial atau batasan toleransi tersebut adalah inti dari skripsi yang peneliti angkat.¹⁸

Keempat, Arief Yuliyanto dalam skripsi yang ditulisnya pada Fakultas Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Salatiga dengan judul “Pengaruh Toleransi Antar Umat Beragama Terhadap Perkembangan Islam Di Dusun Margosari Desa Ngadirojo Kecamatan Ampel” dari kesimpulannya dapat diketahui bahwa penelitian tersebut memberikan fakta adanya pengaruh yang besar

¹⁷ Hendra Gunawan, Skripsi: “*Toleransi Beragama Menurut Pandangan Hamka Dan Nurcholis Madjid*”, (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015)

¹⁸ Siti Rizqy Utami, Skripsi: “*Implementasi Nilai–Nilai Toleransi Antar Umat Beragama Pada Lembaga Pendidikan Non muslim*”, (Salatiga: IAIN Salatiga, 2018)

dalam wilayah yang ia teliti terhadap sikap toleransi antar umat beragama. Dan tidak ditemukan kata Fiqih Sosial atau batasan toleransi dalam skripsi tersebut.¹⁹

Kelima, Muhammad Cholilurrohman dalam skripsi yang ditulisnya pada Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang dengan judul “Perbedaan Toleransi antar umat Beragama Padaremaja Di Sma Negeri, Sma Yayasan Agama Dan Sma Asrama (Pondok Pesantren) Di Kabupaten Pati” dari kesimpulannya dapat diketahui bahwa penelitian tersebut memberikan informasi bahwa setiap wilayah yang ia teliti memiliki perbedaan gaya toleransi antar umat beragama masing-masing. Dan tidak ditemukan kata Fiqih Sosial atau batasan toleransi dalam skripsi tersebut.²⁰

Keenam, Nilhamni dalam skripsi yang ditulisnya pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh dengan judul “Penanaman Nilai-Nilai Toleransi Antar Umat Beragama Pada Siswa Smpn 1 Pulau Banyak Aceh Singkil” dari kesimpulannya dapat diketahui bahwa penelitian tersebut memberikan informasi perihal bagaimana dan pentingnya penanaman nilai toleransi antar umat beragama diwilayah yang ia teliti. Dan tidak ditemukan kata Fiqih Sosial atau batasan toleransi dalam skripsi tersebut.²¹

¹⁹ Arief Yulianto, Skripsi: “*Pengaruh Toleransi Antar Umat Beragama Terhadap Perkembangan Islam Di Dusun Margosari Desa Ngadirojo Kecamatan Ampel*”, (Salatiga: IAIN Salatiga, 2015)

²⁰ Muhammad Cholilurrohman, Skripsi: “*Perbedaan Toleransi antar umat Beragama Padaremaja Di Sma Negeri, Sma Yayasan Agama Dan Sma Asrama (Pondok Pesantren) Di Kabupaten Pati*”, (Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2016)

²¹ Nilhamni, Skripsi: “*Penanaman Nilai-Nilai Toleransi Antar Umat Beragama Pada Siswa Smpn 1 Pulau Banyak Aceh Singkil*”, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2020)

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Teori Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan peneliti yaitu penelitian secara kepustakaan (*Library Research*) sebagai sumber suatu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data dari beberapa buku-buku, artikel, jurnal, skripsi maupun internet serta mengolah bahasa penelitian melalui hasil bacaan. Sedangkan sifat penelitian ini adalah secara deskriptif analisis, yaitu penelitian yang menjelaskan serta memberikan sebuah gambaran secara detail mengenai toleransi Kerukunan Umat Beragama dalam Fiqih Sosial K.H. Sahal Mahfudh.

Teori penelitian ini adalah pendekatan secara kualitatif. Pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang menggunakan analisis data, proses dan makna yang lebih ditonjolkan dalam penelitian ini. Penelitian kualitatif juga bisa disebut penelitian secara menggambarkan, menjelaskan, menyelidiki dan menemukan.

2. Subjek dan Objek Penelitian

1) Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah seseorang yang ingin diperoleh keterangannya melalui penelitian yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi ataupun referensi mengenai situasi dan kondisi pada latar penelitian²². Subjek dalam penelitian ini adalah Buku, Jurnal, Artikel Ilmiah dan Pandangan K.H. Sahal Mahfudh mengenai toleransi Kerukunan Umat Beragama.

²² Muh. Fitrah & Luthfiyah, "Metode Penelitian, Penelitian Kualitatif", Tindakan Kelas & Studi Kasus, (Bojong Genteng : CV. Jejak, 2017), hal. 152.

2) Objek Penelitian

Objek penelitian adalah sesuatu yang diteliti. Dalam penelitian kualitatif, objek dalam penelitian ini adalah pandangan atau sebuah konsep. Konsep K.H. Sahal Mahfudh mengenai toleransi Kerukunan Umat Beragama.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menganalisis Pandangan K.H. Sahal Mahfudh mengenai toleransi Kerukunan Umat Beragama dengan menggunakan metode pendekatan secara deduktif untuk melakukan sebuah pengkajian terhadap fiqh sosial.

4. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data

1) Teknik Pengolahan Data

Adapun beberapa teknik pengolahan data sebagai berikut :

- a) *Editing*, yaitu memeriksa kembali data-data secara teliti dan cermat mengenai kelengkapan , relevansi serta hal yang perlu dikoreksi dari data yang telah ditemukan serta berkaitan dengan fiqh sosial dalam toleransi Kerukunan Umat Beragama.
- b) *Analizing*, yaitu melakukan analisis secara deskriptif fiqh sosial terhadap toleransi Kerukunan Umat Beragama.

2) Analisis Data

Analisis data berasal dari hasil pengumpulan data. Analisis data pada penelitian ini adalah secara deskriptif. Analisis data disebut juga pengolahan data

dan penafsiran data yang telah diterima. Analisis data adalah kegiatan penelaahan, penafsiran dan verifikasi agar sebuah data yang diterima dan diartikan memiliki nilai akademis serta ilmiah.²³

H. Sistematika Penulisan

Dalam Penelitian ini terdiri dari enam bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I, yaitu Pendahuluan yang merupakan gambaran umum tentang permasalahan yang menjadi bagian dari isi skripsi meliputi : latar belakang masalah, alasan-alasan dan ketertarikan yang mendasari penulis melakukan penelitian. Dilanjutkan dengan rumusan masalah, berisi tentang pertanyaan-pertanyaan mengenai permasalahan yang ingin penulis selesaikan pada hasil akhir penelitian nanti. Selanjutnya adalah tujuan penelitian yaitu maksud dan tujuan penulis melakukan penelitian ini. Kemudian dilanjutkan dengan definisi operasional yang didalamnya mendefinisikan beberapa istilah yang digunakan dalam judul skripsi. Berikutnya yaitu kajian pustaka yang didalamnya menjelaskan perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya, kemudian ada metode penelitian dan terakhir adalah sistematika penulisan yang merupakan aturan penulisan dalam penelitian ini.

Bab II, yaitu Landasan Teori yang berfungsi untuk memperjelas teori konsep toleransi Kerukunan Umat Beragama dalam fiqih sosial K.H. Sahal Mahfudh

Bab III, Data dan Analisis. Menjawab permasalahan terkait dengan penelitian sebagaimana dirumuskan dalam rumusan masalah, antara lain : Bagaimana Konsep Toleransi Kehidupan Beragama Dalam Fiqih Sosial K.H. Sahal Mahfudh? Bagaimana Argumentasi K.H. Sahal Mahfudh Dalam Merumuskan Toleransi Beragama Dalam Fiqih Sosial? Mengapa Toleransi Antar Umat Beragama Dalam Fiqih Sosial K.H. Sahal Mahfudh Dibatasi? Dan apa Batasan Toleransi Antar Umat Beragama Dalam Fiqih Sosial K.H. Sahal Mahfudh.

Bab IV, yaitu Penutup yang berfungsi untuk menarik suatu simpulan umum dari analisis penelitian dan untuk memajukan kesesuaian dengan masalah yang diteliti yang nantinya akan membantu para pembaca, mengetahui hasil penelitian

²³ Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, “*Dasar Metodologi Penelitian*”, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hal. 119.

secara cepat. Selain memuat kesimpulan. Bab ini juga memuat saran-saran yang dirasa perlu untuk meningkatkan hasil yang akan dicapai.